

TRANSFORMASI HUKUM PIDANA INDONESIA: ANALISIS HISTORIS, TEORETIS, DAN PRAKTIS TERHADAP SISTEM PIDANA NASIONAL

Oleh :
Alief Sugiarto S

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar*
Email : ¹aliefsugiartos8@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian criminal law has undergone a long journey from the colonial era to the era of modern legal reform. The codification of criminal law in the form of the Criminal Code (KUHP) is a colonial legacy that remains the main reference in the criminal justice system, despite undergoing numerous changes through sectoral laws. This study aims to comprehensively analyze the transformation of Indonesian criminal law from historical, theoretical, and practical perspectives. Through a juridical-normative and descriptive-analytical approach, this paper examines the paradigm shift in criminal law from retributive to restorative justice, as well as the challenges in implementing the new National Criminal Code. The results of the study show that although the steps taken to reform criminal law have been progressive, a critical evaluation is still needed in harmonizing local legal values, human rights, and legal globalization.

Keywords: *criminal law, Criminal Code, legal reform, punishment, restorative justice, Indonesian legal system.*

ABSTRAK

Hukum pidana Indonesia telah melalui perjalanan panjang sejak masa kolonial hingga era reformasi hukum modern. Kodifikasi hukum pidana dalam bentuk KUHP merupakan warisan kolonial yang masih menjadi rujukan utama dalam sistem pemidanaan, meskipun telah banyak mengalami perubahan melalui undang-undang sektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif transformasi hukum pidana Indonesia, baik dari sisi historis, teoretis, maupun praktis. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan deskriptif-analitis, tulisan ini mengkaji pergeseran paradigma hukum pidana dari retributif ke restoratif serta tantangan dalam implementasi KUHP Nasional yang baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun langkah pembaruan hukum pidana sudah progresif, masih dibutuhkan evaluasi kritis dalam harmonisasi nilai-nilai hukum lokal, HAM, dan globalisasi hukum.

Kata Kunci: *hukum pidana, KUHP, pembaruan hukum, pemidanaan, restoratif, sistem hukum Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Di Indonesia, hukum pidana tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat. Namun demikian, sistem hukum pidana Indonesia telah lama menghadapi kritik, terutama karena masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda yang kurang relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Indonesia telah memulai langkah besar dalam transformasi sistem hukum pidana. Akan tetapi, pembaruan ini tidak lepas dari tantangan, baik dalam substansi norma, filosofi pemidanaan, hingga proses implementasinya di tengah masyarakat.

Perkembangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, perubahan pola kejahatan, serta meningkatnya tuntutan perlindungan hak asasi manusia mendorong kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum pidana secara menyeluruh. Pembaruan tersebut tidak hanya menyangkut aspek substansial hukum pidana, tetapi juga mencakup aspek filosofis, historis, dan politik hukum yang lebih luas. Dengan demikian, transformasi hukum pidana Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan proses multidimensi yang melibatkan rekonstruksi nilai, reformasi kelembagaan, dan penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial. Pengesahan ini menandai tonggak historis penting dalam perjalanan sistem pidana Indonesia. KUHP Baru mengusung paradigma baru yang lebih berorientasi pada restorative justice, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan proporsional.

Namun demikian, transformasi hukum pidana Indonesia tidak berhenti pada pengesahan KUHP Baru. Tantangan implementasi, kesiapan aparat penegak hukum, sinkronisasi dengan peraturan lain, serta respons masyarakat terhadap aturan baru menjadi isu penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian mengenai transformasi hukum pidana harus mencakup kajian **historis**, **teoretis**, dan **praktis**, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai perubahan sistem pidana nasional serta arah pembaruan hukum pidana Indonesia di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian asas-asas hukum, norma-norma hukum positif, dan doktrin-doktrin hukum pidana indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana transformasi hukum pidana berlangsung dalam konteks sistem hukum nasional baik secara historis, teoretis, maupun praktis, analisis kualitatif, content analysis,

analisis komparatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

KUHP (Wetboek van Strafrecht) diadopsi dari Belanda dan diberlakukan di Indonesia sejak 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap digunakan berdasarkan asas konversi hukum kolonial, dengan janji pembaruan melalui kodifikasi nasional. Upaya pembaruan sudah dilakukan sejak 1963, namun baru terealisasi pada tahun 2022 dan diundangkan pada 2023.

1. Aspek Substantif KUHP Baru

KUHP Nasional memperkenalkan berbagai perubahan, antara lain:

- a. Pengakuan terhadap hukum pidana adat (Pasal 2 KUHP Nasional), selama sesuai dengan prinsip Pancasila dan HAM.
- b. Pendekatan restoratif untuk tindak pidana ringan dan anak, mendorong penyelesaian melalui musyawarah.
- c. Pengaturan tindak pidana terhadap kehidupan pribadi (seperti kohabitusi, perzinaan, penghinaan terhadap lembaga negara), yang menimbulkan kontroversi.
- d. Pemidanaan bersyarat, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

2. Pendekatan Restoratif dalam Sistem Pidana

Salah satu perubahan paradigma penting dalam hukum pidana adalah bergesernya fokus dari pembalasan ke pemulihan (restorative justice). Pendekatan ini:

- a. Memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan suara dan menerima ganti kerugian.

- b. Melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian konflik.
- c. Mengurangi beban sistem peradilan pidana konvensional.
- d. Namun penerapan prinsip ini belum merata dan masih menghadapi hambatan budaya, regulatif, dan infrastruktur penegakan hukum.

3. Tantangan Implementasi KUHP Baru

Meski telah disahkan, KUHP baru belum berlaku efektif hingga 2026. Selama masa transisi, beberapa tantangan utama antara lain:

- a. Sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat umum yang masih rendah.
- b. Tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU Narkotika, dan lainnya.
- c. Kekhawatiran masyarakat sipil terkait pasal-pasal yang dianggap mengancam kebebasan sipil dan kebebasan pers.
- d. Kurangnya SDM hukum yang memahami pendekatan baru dalam pemidanaan.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transformasi hukum pidana Indonesia merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sejarah, sosial, politik, dan perkembangan global.

Kajian historis menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia awalnya merupakan adopsi dari Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial Belanda. Meskipun diberlakukan sementara setelah kemerdekaan, KUHP kolonial tetap digunakan selama lebih dari satu abad. Hal ini menyebabkan

terjadinya ketidaksesuaian antara norma pidana kolonial dengan perkembangan nilai sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang modern. Pengesahan KUHP Baru Tahun 2023 menjadi titik balik historis yang menandai berakhirnya ketergantungan pada hukum kolonial dan menjadi awal konstruksi sistem pidana nasional yang lebih berdaulat dan sesuai jati diri bangsa.

2. Secara teoretis, transformasi hukum pidana mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan menuju model yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Pembaruan hukum pidana tidak hanya mengubah norma, tetapi juga membawa paradigma baru. Transformasi ini didasari oleh perpaduan antara teori absolut, teori relatif, teori gabungan, dan nilai-nilai restorative justice. Pendekatan pemidanaan dalam KUHP Baru lebih menekankan pada keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan pemulihan kerugian korban, serta penguatan nilai Pancasila, HAM, dan prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan upaya menghadirkan sistem pemidanaan yang berlandaskan keadilan substantif.

3. Dalam aspek praktis, implementasi hukum pidana Indonesia menghadapi tantangan struktural dan kultural, terutama pada tingkat penegakan hukum.

Analisis praktik menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum pidana telah mengalami pembaruan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan:

- a. Ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan norma baru.
- b. Tumpang tindih regulasi sektoral, terutama antara KUHP Baru dan undang-undang lain di bidang khusus (lex specialis).
- c. Budaya hukum masyarakat dan aparat yang belum sepenuhnya mendukung pendekatan restoratif.
- d. Keterbatasan infrastruktur kelembagaan, termasuk sarana peradilan dan sistem pemasarakatan.

Tantangan ini menunjukkan bahwa transformasi hukum pidana tidak hanya memerlukan perubahan aturan, tetapi juga pembaruan kelembagaan, pelatihan SDM, dan perbaikan kultur hukum secara menyeluruh.

4. KUHP Baru merupakan langkah maju dalam modernisasi hukum pidana, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas implementasi dan sinkronisasi dengan sistem hukum nasional.

Secara normatif, KUHP Baru telah mengintegrasikan nilai-nilai nasional, memperkuat asas legalitas, memberikan ruang bagi pemidanaan alternatif, serta memperluas penerapan restorative justice. Namun, keberhasilan transformasi hukum pidana sangat dipengaruhi oleh:

- a. Konsistensi pembentukan peraturan pelaksana,
- b. Pembentahan sistem peradilan pidana,
- c. Pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum,
- d. Sinkronisasi dengan undang-undang sektoral seperti UU ITE, Narkotika, Tipikor, dan lainnya,

- e. Partisipasi publik dalam memahami hak dan kewajiban dalam sistem pidana baru.
 - f. Dengan demikian, pengesahan KUHP Baru bukan akhir dari transformasi, tetapi justru awal dari proses panjang pembaruan hukum pidana Indonesia.
- 5. Arah pembaruan hukum pidana Indonesia di masa depan harus menekankan integrasi antara nilai filosofis bangsa, efektivitas penegakan hukum, dan respons terhadap perkembangan sosial serta teknologi.**
- Untuk mencapai sistem pidana yang ideal, pembaruan hukum pidana ke depan harus diarahkan pada:
- a. Penguatan nilai Pancasila dan HAM dalam setiap norma pemidanaan.
 - b. Modernisasi sistem pemidanaan dengan memanfaatkan teknologi hukum digital.
 - c. Penguatan mekanisme restorative justice yang sejalan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - d. Optimalisasi kolaborasi antar-instansi penegak hukum, termasuk harmonisasi regulasi sektoral.
 - e. Peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, sehingga transformasi hukum pidana berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis historis, teoretis, dan praktis terhadap proses transformasi hukum pidana Indonesia, penulis memberikan beberapa saran berikut yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat:

1. Penguatan Basis Filosofis dan Historis dalam Pembaruan Hukum Pidana

Reformasi hukum pidana perlu terus diarahkan pada penguatan fondasi filosofis yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konteks historis bangsa Indonesia. Pembentuk undang-undang seharusnya lebih menekankan pendekatan historis-komparatif agar pembaruan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan karakter, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

2. Harmonisasi antara KUHP Baru dengan Regulasi Terkait

Mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral yang juga memuat ketentuan pidana, harmonisasi regulasi menjadi penting agar tidak terjadi duplikasi, kekaburuan norma, atau conflict of norms. Pemerintah perlu melakukan **sinkronisasi lintas sektor**, termasuk dengan hukum administrasi, hukum adat, serta hukum internasional yang relevan.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Transformasi hukum pidana tidak akan efektif tanpa peningkatan kompetensi aparat penegak hukum. Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk:

- a. memahami paradigma baru dalam KUHP Nasional,
- b. menerapkan asas restoratif,
- c. menggunakan pendekatan humanis dan proporsional, serta
- d. membangun profesionalitas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

4. Penguatan Pendekatan Restorative Justice

Penerapan restorative justice perlu diperluas dan diinstitusionalisasikan sebagai bagian dari budaya

penegakan hukum modern. Namun, implementasinya harus tetap menjamin perlindungan terhadap korban, kepastian hukum, serta tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

5. Optimalisasi Sistem Pemidanaan yang Proporsional dan Humanis

Pemerintah dan lembaga peradilan perlu meninjau kembali kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan. Alternatif pemidanaan seperti pidana denda, pidana kerja sosial, pembinaan berbasis komunitas, dan rehabilitasi harus lebih diprioritaskan untuk mengurangi over-capacity lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan efektivitas pemidanaan.

6. Penyempurnaan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Reformasi KUHP

Setiap proses pembaruan hukum pidana harus disertai mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala. Evaluasi terhadap implementasi KUHP Baru serta undang-undang pidana khusus perlu dilakukan dengan melibatkan:

- a. akademisi,
- b. organisasi masyarakat sipil,
- c. lembaga peradilan,
- d. dan komunitas praktisi hukum.

Tujuannya adalah memastikan konsistensi penerapan serta mengidentifikasi norma yang perlu direvisi.

7. Penguatan Edukasi Publik mengenai Perubahan Hukum Pidana

Masyarakat perlu mendapat informasi yang memadai mengenai perubahan dan implikasi KUHP Baru. Edukasi publik melalui media, institusi pendidikan, dan lembaga pemerintah sangat penting untuk meningkatkan literasi hukum serta

mendorong partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan.

8. Penelitian Lanjutan yang Lebih Komprehensif

Transformasi hukum pidana merupakan proses dinamis yang memerlukan penelitian berkelanjutan. Penelitian berikutnya dapat difokuskan pada:

- a. efektivitas penerapan norma-norma baru,
- b. dampak sosial dari transformasi pemidanaan,
- c. perbandingan dengan sistem hukum pidana negara lain,
- d. serta analisis penerapan restorative justice dalam berbagai jenis tindak pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan kekuatan yang diberikan sehingga karya ilmiah berjudul *“Transformasi Hukum Pidana Indonesia: Analisis Historis, Teoretis, dan Praktis terhadap Sistem Pidana Nasional”* dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan perjalanan akademik yang penuh tantangan, pemikiran, dan pembelajaran berharga.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Institusi Fakultas Hukum, yang tidak hanya menyediakan ruang akademik, tetapi juga mengarahkan penulis untuk terus mengembangkan perspektif kritis dan analitis dalam memahami dinamika reformasi hukum pidana.
2. Para dosen dan pembimbing yang telah memberikan inspirasi, baik melalui pengajaran, diskusi, maupun rekomendasi literatur yang memperkaya sudut pandang penulis. Pemikiran dan ketelitian mereka

telah menjadi pijakan penting dalam penulisan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fletcher, George P. *Basic Concepts of Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 2019.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2017.
- Simons, J.M. *Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, 2020.
- Sutherland, Edwin H. *Principles of Criminology*. New York: Rowman & Littlefield, 2019.

B. JURNAL ILMIAH

- Arief, Barda Nawawi. "Reformasi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 345–360.
- Hiariej, Eddy O.S. "Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia Pasca Pengesahan KUHP." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 123–140.
- Supriyadi, Wahid. "Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal*

Pengembangan Hukum Nasional 5, no. 1 (2021): 89–104.

Wiyono, Bambang. "Transformasi Sistem Hukum Pidana Nasional: Kajian Historis dan Sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 455–470.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

D. SUMBER ONLINE

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). "Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." Diakses 15 November 2025. <https://bphn.go.id>.
- Mahkamah Agung RI. "Database Putusan Mahkamah Agung." Diakses 21 November 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

